



Pengaruh Ekologi Pertambangan Timah terhadap Sosial Politik Masyarakat di Pantai Batu Perahu Bangka Selatan

Deni Rumanti
Muhammad Prianda Putra Adibangsa
Nyimas Suci Kurniati
Bahjatul Murtasidin
Universitas Bangka Belitung
Pos-el: deny.rumanti@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v9i1.1121

Abstrak

Pengaruh ekologis dari pertambangan timah menyebabkan konflik bagi masyarakat nelayan yang diikuti oleh faktor sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap potensi konflik yang terjadi pada konflik pertambangan timah antara masyarakat nelayan dengan perusahaan tambang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa ada banyak faktor yang terjadi, banyak aktor yang bermain dalam konflik tambang timah dan nelayan, serta tambang timah itu sendiri yang memang diincar dan dicari oleh pihak luar karena mereka tahu ada banyak penghasilan timah di Pantai Batu Perahu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur dan juga masukan bagi seluruh masyarakat dan kalangan pemerintah.

Kata Kunci

Pertambangan timah, aktor, faktor

Abstract

The ecological influence of tin mining causes conflict for fishermen community followed by socio, economic and political factors. The research aims to reveal the potential conflicts which occur in tin mining conflicts between fishing communities and mines. The research uses descriptive qualitative methods. The results found that there are many factors occurred, many actors who played in the conflict of tin mining and fishermen, as well as the tin mine itself which was indeed targeted and sought after by outsiders because they knew there is a lot of tin income in Batu Perahu Beach. The results of this research are expected to be used as literature and also as input for all communities and government circles.

Keywords

Tin mining, actor, factor

Pendahuluan

Pulau Bangka merupakan pulau yang menyimpan banyak cerita sejarah dan peradaban besar sejak zaman dahulu. Letaknya yang strategis dengan kekayaan alam yang melimpah sejak pertama kali mampu direkam oleh catatan sejarah membuktikan bahwa Pulau Bangka adalah Pulau yang bernilai historisitas tinggi (Swastiwi, Nugraha, & Purnomo, 2017, hal. 51). Pulau Bangka Belitung memiliki wilayah kepulauan terbesar di Indonesia serta dikenal dengan wilayah pesisir yang sangat luas yang disertai dengan berbagai macam kekayaan alam di dalamnya (Sujadmi, 2020).

Disisi lain Pulau Bangka Belitung juga kaya akan hasil pertambangannya. Besarnya kandungan yang ada pada biji timah di daerah ini ialah yang terbesar dari beberapa daerah lain di Indonesia (Yulianti, 2020). Hal inilah yang menjadi suatu ancaman tersendiri, karena di satu sisi lain perlunya pengembangan pada sektor pembangunan. Namun pada kenyataannya banyak sekali pertimbangan yang harus dikondisikan seperti hal pada persoalan ekologi, konflik sosial, hingga konflik pertentangan atas kewenangan dalam pengelolaannya dan masih banyak lagi. Kekhasan yang ada pada suatu daerah tersebut sangat erat sekali kaitannya dengan peran masyarakat setempat dalam melestarikan adat istiadat, serta yang paling utama yaitu persoalan kawasan tempat yang ada di daerahnya agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang (Martono & Arifin, 2022). Begitulah yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Pantai Batu Perahu agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang,

dengan cara menolak segala tindak pertambangan meskipun dulunya pernah kebobolan adanya aktivitas tambang dipantai tersebut.

Pulau Bangka Belitung salah satu wilayah yang menjadi titik tumpu banyaknya orang terutama yang melakukan pertambangan, lebih khusus yaitu Pantai Batu Perahu tepatnya di Kota Toboali Bangka Selatan. Sejak mengetahui adanya timah di pantai tersebut banyak masyarakat terus mengincar pantai tersebut, namun terhalang oleh masyarakat nelayan yang tentunya juga memiliki hak atas penolakan pertambangan timah. Hal itu beralasan karena takutnya berefek banyak hal, seperti ekosistem laut yang rusak dan yang paling utama pada faktor ekologi. Fenomena ini sampai sekarang masih menjadi pertentangan serius antara masyarakat penambang dan nelayan, selama tahun 2022 ini sudah lebih dari satu kali terjadinya pertentangan yang cukup besar, namun tetap berakhir damai meskipun masih terikat janji di antara kedua belah pihak. Akan tetapi, kondisi pada masyarakat masih tetap waspada, karena secara penuh Pantai Batu Perahu masih dipegang oleh PT. Timah, dengan kata lain sewaktu-waktu bisa saja dengan arahan PT Timah pantai tersebut dilakukannya aktivitas pertambangan timah.

Ketegangan antara pihak penambang dan nelayan sudah terjadi sejak lama di Pantai Batu Perahu yang menuntut pemerintah untuk bertindak adil, walaupun semestinya sudah ada dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 16 ayat 1 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.


Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara melakukan sebuah kajian penelitian untuk membahas dari kerangka yang konseptual persoalan tentang sebuah konflik pertambangan yang terjadi pada masyarakat serta persoalan dari pertambangan tersebut. Kemudian juga dalam penelitian ini sebetulnya bertujuan untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang bersifat umum terhadap suatu kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan. Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan hal yang lebih mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan.

Hasil Pembahasan

Hasil

Gambar 1. Alur Timah



Sumber : (Arumingtyas, 2018)

Kondisi yang ada pada Gambar 1. merupakan sengkaret dari pertimahan yang di mana dimulainya mengetahui adanya potensi timah di Bangka yang mengakibatkan pihak luar datang ke Bangka untuk dapat menguasai timah tersebut, sampai dengan beroperasinya aktivitas pertambangan di Pulau Bangka. Lebih lanjut lagi, menurut data di atas bahwasannya dalam persoalan pengelolaan biji timah yang dilakukan pada tahun 1976 Kota Toboali menghasilkan sebanyak 392,5 ton, tahun 1977 sebanyak 243,5 ton, tahun 1978 sebanyak 36,0 ton, tahun 1979 sebanyak 326,0 ton, tahun 1980 sebanyak 548,0 ton, tahun 1981 sebanyak 705,5 ton, tahun 1982 sebanyak 270,0 ton, tahun 1983 sebanyak 79,5 ton, dan yang terakhir di tahun 1984 sebanyak 93,5 ton (Alwi, 2006).



Pembahasan

Pertambangan Timah di Batu Perahu

Penambangan timah di Pulau Bangka, sejak masa kolonial hingga dua puluh tahun yang lalu, dimonopoli oleh perusahaan besar. Selanjutnya, penambang timah liar atau tambang inkonvensional (TI) menjadi aktor utama dalam eksploitasi timah (Agung Nugraha, 2020). Pulau Bangka yang populer dijuluki sebagai pulau timah, karena di pulau ini ditemukan banyak akan potensi timah yang melimpah. Bangka sendiri berasal dari bahasa setempat yakni *wangka* yang berarti timah. Adapun bangsa kolonial sampai tertarik untuk masuk karena rempah andalan tersebut. Namun tidak ada catatan pasti sejak kapan timah sebagai komoditas bernilai ekonomis ditemukan di Bangka dan Belitung. Hanya disebutkan, sejarah penambangan timah di dua pulau ini sudah melewati masa yang cukup panjang, jauh sebelum pemerintahan kolonial Belanda melalui Kesultanan Palembang memonopoli perdagangan timah dari daerah ini pada awal abad ke-18 (Swastiwi, Nugraha, & Purnomo, 2017, hal. 106).

PT. Timah Tbk [TINS] sudah beroperasi di Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 1976. Akan tetapi, sampai saat ini beragam reaksi yang ada di masyarakat dan pemerintah, terhadap perusahaan pertambangan timah terbesar di Indonesia (Ismi & Taufik, 2021). Menurut Bapak Apriyadi selaku nelayan di Pantai Batu Perahu mengemukakan bahwa dalam persoalan tentang terjadinya pertambangan timah, sudah lama dilakukan yaitu pada saat PT. Timah berdiri dan beroperasi. Terjadinya pengeboran timah tersebut tentunya memang sudah banyak terjadi di laut Batu Perahu. Maka dari itu investor luar juga banyak mengincar timah yang ada di Pantai Batu Perahu. Adapun menurut Bapak Supriyadi mengatakan sejarah dari pertambangan timah juga dimulai dari nenek moyang mereka ataupun di zaman penjajahan Belanda (kolonialisme). Tahun 1994 hingga 1995 adanya pertambangan timah kapal isap, kruk, dan di tahun 2014 juga ada penambangan oleh PT. Sumber Jaya Indah (SJI), yang di mana hal itu dapat berdampak kepada masyarakat pesisir dan juga sekitarnya (Juniardi, 2015).

Sampai sekarang pertambangan timah di Pantai Batu Perahu terus berlanjut ketika munculnya konflik yang ada, yang dilakukan antara masyarakat penambang dan juga nelayan dalam memperlakukan hak pakai di kawasan Pantai Batu Perahu. Permasalahan ini sudah tercantum dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun RZWP-3-K yang dimana seharusnya sesuai dengan kewenangan pada masing-masing. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwasannya dalam hal melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Selanjutnya pada pasal 17 menjelaskan bahwa Izin lokasi sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang telah ditetapkan (Willy, 2019).

Lebih lanjut lagi dari peraturan tersebut bahwasannya menurut Pak Joni Zuhri, seharusnya pihak yang ingin melakukan penambangan tentunya harus memiliki surat izin lokasi yang sudah diberikan atau sudah ditetapkan yang diterbitkan oleh PT. Timah tentang izin untuk melakukan aktivitas pertambangan agar dianggap legal. Dalam pernyataan ini juga masyarakat nelayan pun bingung karena tidak adanya keterbukaan satu sama lain dalam hal memberikan izin lokasi tersebut.

Apalagi pada saat terjadinya konflik besar yang terjadi di tahun 2022, pihak dari penambang mengundang oknum luar dari wilayah sebagai orang kuat mereka untuk melawan para masyarakat nelayan pada saat itu. Untungnya masyarakat tidak melakukan tindakan kekerasan yang mana hal itu didasari oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh ketua RT serta sudah melakukan pemalsuan tanda tangan surat izin agar dapat melakukan penambangan. Lebih lanjut lagi, masyarakat nelayan baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak ikut turun aksi dalam konflik tersebut dan meminta untuk bernegosiasi dengan pemerintah agar diberikan tindakan lebih lanjut mengenai oknum yang sudah mengkhianati mereka. Kemudian masyarakat pun sudah meminta bantuan sebagaimana mestinya kepada pihak pemerintah serta mereka juga sering mengirimkan sebuah surat mengenai kritikan, saran, masukan, serta keluhan mereka kepada PT. Timah, namun masih terjawab minim.

Oleh karena itulah, dalam hal sejarah timah di Batu Perahu sebetulnya sudah ada sejak lama ditambah lagi dengan sejarah terus menimbulkan konflik yang berkelanjutan sampai saat ini, masyarakat nelayan tidak akan pernah tenang jika Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih berjalan sampai tahun 2025. PT. Timah tetap memiliki hak untuk menambang, namun meskipun peraturan tetap ada dan IUP terus berjalan masyarakat nelayan juga

memiliki hak untuk menolak penambangan serta tidak memberikan izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di kawasan pantai.

Aktor yang Berpengaruh

Setiap kasus tentunya memiliki seorang yang bisa disebut sebagai aktor. Aktor merupakan orang yang memiliki peran penting yang memiliki pengaruh serta adanya kekuasaan di dalam suatu kelompok. Dalam konflik yang terjadi pada kasus antara masyarakat pertambangan dan juga nelayan tentunya dari masing-masing kelompok memiliki peran penting yang sangat berpengaruh di dalam suatu kelompok. Salah satu aktor yaitu ketua nelayan Pantai Batu Perahu Toboali, Joni Zuhri mengungkapkan bahwasannya mereka sebagai kelompok nelayan menolak keras adanya pertambangan laut, dan juga Joni Zuhri menghimbau kepada para warga agar tidak terprovokasi dengan situasi dan kondisi yang memanas saat itu (Ahmadi, 2022).

Joni Zuhri yang diberi kepercayaan sebagai ketua nelayan mengemukakan bahwa dalam hal perjuangan mereka selalu tetap siaga dan berjaga. Hal itu karena perjuangan belum benar-benar selesai, maka dari itu agar selalu tetap bersiaga sampai benar-benar rencana penambangan timah tersebut tidak terjadi. Joni pun berharap kepada pihak kepolisian untuk dapat bekerja secara profesional dan menindaklanjuti proses hukum walaupun tidak terjadinya anarkis. Karena dikhawatirkan setelah konflik yang ada akan memunculkan upaya hukum kepada masyarakat, dan tentunya akan menjadi kekisruhan yang akan datang (Dolly, 2022).

Adanya kehadiran TI dan juga sifat-sifatnya yang spesifik sebagaimana pada umumnya yaitu yang bekerja penambangan, seperti pekerja kasar dan juga keras serta halnya pekerjaan yang dapat menimbulkan polusi udara air serta tanah, hingga dapat menyebabkan rentan terganggunya ketenangan hidup masyarakat (Sujitno, 2015). Sama halnya dengan yang terjadi di Pantai Batu Perahu, mereka yang menolak akan kehadiran TI tersebut sering disuarakan oleh masyarakat pantai dan pesisir di Pantai Batu Perahu yang dipimpin oleh Pak Joni Zuhri selaku ketua kelompok nelayan, seperti protes mereka yang menolak TI dengan alasan mereka juga sebagai nelayan memiliki hak untuk menggunakan wilayah pantai.

Menurut pandangan dari Supriyadi selaku wakil dari kelompok nelayan, bahwasannya Joni Zuhri ini merupakan toko yang berwibawa, salah satu orang yang rela berkorban demi memperjuangkan hak bersama yaitu hak atas memanfaatkan laut, beliau rela meluangkan seluruh waktunya untuk membela pada saat terjadinya konflik. Joni Zuhri sendiri juga sudah pernah mengajukan dirinya untuk mundur dari ketua kelompok nelayan tersebut, akan tetapi, masyarakat serta anggota nelayan tidak rela dan tetap menginginkan Joni Zuhri sebagai ketua kelompok nelayan. Hal itu karena selain Joni Zuhri yang rela melakukan apa pun demi terciptanya keadilan bagi para nelayan yang ada di Pantai Batu Perahu dan tegas dalam memperjuangkan hak untuk semua orang.

Faktor-Faktor Ekologi, Sosial dan Politik

Dari kasus yang terjadi antara pertambangan timah dan nelayan tentunya banyak sekali faktor yang bermunculan akibat konflik tersebut seperti halnya pada faktor ekologi yang di mana dari adanya pertambangan timah yang dilakukan pada laut itu bisa menyebabkan perubahan pada kontur tanah sehingga dalam hal ini juga dapat berpengaruh kepada kehidupan yang ada dalam laut. Terjadinya kerusakan laut tersebut yang di akibatkan eksistensi kapal isap berproduksi, kemudian sudah menjadi persoalan dalam akses terhadap pekerjaan nelayan (Adrian, Winarno, & Hartanto, 2021). Tidak hanya itu saja, juga berefek kepada masyarakat yang di mana ketika masyarakat nelayan yang berjalan untuk mengambil udang kecil sebagai bahan baku pembuatan terasi juga kesulitan. Terjadinya kerusakan ekosistem laut dapat menurunkan hasil tangkapan nelayan, sehingga dapat menurunkan penghasilan para nelayan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat pun terganggu jika tambang timah terjadi. Kegiatan dari pertambangan timah tersebut dapat menghasilkan limbah serta meninggalkan jejak yang buruk pada kawasan pantai (Kurniawan, 2019). Tidak hanya itu saja, dampak buruk dari pertambangan timah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dan TI adalah adanya kolong, serta rusaknya ekosistem darat dan laut (Ahmad & dkk, 2022).

Kondisi dasar pantai yang rusak jika terjadinya pertambangan timah menyebabkan kurang mendukungnya dalam hal produksi nelayan, sehingga harus mendatangkan dari luar daerah. Kemudian dari kondisi ekologisnya memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi suatu gizi dan juga kesehatan manusia (Efrizal, 2020). Adanya faktor politik yaitu seperti halnya yang sudah terjadi di konflik pada tahun 2022 di mana oknum banyak berperan penting ikut bermain dalam penguasaan hak atas pantai yang semata-mata tergodakan



rayuan yang diberikan oleh oknum yang ingin berkuasa penuh dalam pemanfaatan kawasan pantai. Kemudian juga taktik yang dilakukan oleh pejabat di daerah pantai sempat melakukan manipulasi tanda tangan masyarakat nelayan agar oknum dapat mendapat izin untuk melakukan tambang di kawasan pantai.

Simpulan

Konflik antara pertambangan timah dan nelayan sudah sering terjadi di Pantai Batu Perahu Bangka Selatan, yang di mana akhir-akhir ini terjadi lagi bahkan sampai membawa dorongan dari orang luar untuk menjadi orang kuat di antara kelompok tersebut. Namun, hasilnya juga masih tidak mengubah keadaan. Pasalnya pihak nelayan terus melawan dari seluruh elemen masyarakat baik di darat maupun di laut, dari siang hari hingga larut malam tidak hentinya untuk terus menolak aktivitas pertambangan. Dari peneliti yang dilakukan, dapat ditemukan bahwa konflik yang terjadi antara para nelayan dan penambang yaitu begitu alotnya panas-memanas suasana di sana saat naiknya ponton-ponton oleh penambang yang membuat para nelayan meminta untuk tidak menambang di area pantai Batu Perahu yang mereka memiliki hak atas wilayah penangkapan ikan. Sampai saat ini, masyarakat nelayan tidak akan pernah tenang jika Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih berjalan sampai tahun 2025.

Akibat dari munculnya pertambangan timah banyak menimbulkan berbagai faktor terutama terjadi pada faktor ekologi sehingga merambat ke berbagai faktor lainnya seperti sosial, ekonomi dan juga politik, seperti pada dasar laut yang rusak dapat mengubah kontur tanah, ekosistem laut yang rusak sehingga menyebabkan hasil tangkap nelayan menurun. Secara tidak langsung sudah menimbulkan faktor ekonomi dan juga terjadinya konflik sosial yang menyebabkan kecemburuan antar masyarakat. Peran dari ketua nelayan sebagai aktor utama mereka juga menjadi contoh sebagai pemimpin yang rela berkorban atas segala bentuk penolakan terhadap pertambangan timah demi mementingkan keperluan bersama bukan pribadi.

Daftar Rujukan

- Agung Nugraha, S. A. (2020). Neo-Ekstraktivisme Tambang Timah di Pulau Bangka. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 12.
- Ahmadi. (2022, Juni 3). *Nelayan Kabupaten Bangka Selatan Tolak Aktivitas Penambangan Bijih Timah Laut*. Retrieved Desember 17, 2022, from ANTARA BABEL: <https://babel.antaranews.com/berita/278677/nelayan-kabupaten-bangka-selatan-tolak-aktivitas-penambangan-bijih-timah-laut>
- Alwi, T. (2006). Tiga Dasa Warsa PT Timah TBK 1976-2006 Menapaki Perjalanan Sarat Makna. In T. Alwi, *Tiga Dasa Warsa PT Timah Tbk 1976-2006 Menapaki Perjalanan Sarat Makna* (pp. 30-31). Jakarta: PT Timah.
- Anastasia Wiwik Swastiwi, S. A. (2017). Lintas Sejarah Perdagangan Timah di Bangka Belitung AbAD 19-20. In S. A. Anastasia Wiwik Swastiwi (p. 106). Tanjungpinang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau.
- Arumingtyas, L. (2018, January 2018). *Fokus Liputan: Cerita di Balik Kemilau Timah Bangka (Bagian 1)*. Retrieved Desember 17, 2022, from MONGABAY: <https://www.mongabay.co.id/2018/01/05/fokus-liputan-cerita-di-balik-kemilau-timah-bangka-bagian-1/>
- Dolly. (2022, Juni 3). *Konflik Penambang dan Nelayan di Basel, Bupati: PT Timah Bersedia Melakukan Peninjauan Ulang*. Retrieved Desember 17, 2022, from Diksi News.com: <https://www.diksinews.com/2022/06/03/konflik-penambang-dan-nelayan-di-basel-bupati-pt-timah-bersedia-melakukan-peninjauan-ulang/>
- Efrizal, W. (2020). Dampak Ekologis Bangka Belitung Terhadap Keadaan Gizi dan Kesehatan. *Jurnal Ilmu Gizi Indonesia*, 6.
- Juniardi. (2015, Januari 27). *Wabub Bangka Selatan Minta SJI Hentikan Penambangan*. Retrieved Desember 17, 2022, from ANTARA BABEL: <https://babel.antaranews.com/berita/18070/wabub-bangka-selatan-minta-sji-hentikan-penambangan>
- Krisna Adrian, W. R. (2021). Analisis Dampak Aktivitas Proyek Tambang Timah di Peraian Laut Pulau Bangka terhadap Hak Atas Pekerjaan Nelayan Tradisional: Perspektif Inclusive Citizenship. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 79.
- Kurniawan, S. D. (2019). Pengaruh Kegiatan Penambangan Timah terhadap Kualitas Air Laut di Wilayah Pesisir. *Jurnal Sumberdaya Perairan*, 13.
- Nopri Ismi, T. W. (2021, April 25). *Setelah Puluhan Tahun Beroperasi, Mengapa PT. Timah Dituntut Pemerintah Bangka Belitung dan Nelayan?* Retrieved Desember 17, 2022, from MONGABAY: <https://www.mongabay.co.id/2021/04/25/setelah-puluhan-tahun-beroperasi-mengapa-pt-timah-dituntut-pemerintah-bangka-belitung-dan-nelayan/>

mongabay.co.id/2021/04/25/setelah-puluhan-tahun-beroperasi-mengapa-pt-timah-dituntut-pemerintah-bangka-belitung-dan-nelayan/

- Risdawati Ahmad, d. (2022). Derita di Balik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik dalam Pertambangan Timah di Bangka Belitung. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 116.
- Siswo Martono, M. A. (2022). Aset Budaya sebagai Daya Tarik Destinasi Wisata Desa Pujiharjo. *IDEAS*, 1383.
- Sujadmi, B. M. (2020). Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1.
- Sujitno, S. (2015). Timah Indonesia Sepanjang Sejarah. In S. Sujitno, *TIMAH INDONESIA Sepanjang Sejarah* (p. 346). Tangerang: PT. Javastar Creative.
- Willy, S. (2019, mei). *Tata Ruang Laut - KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Retrieved desember 17, 2022, from KKP.go.id: <https://kkp.go.id/djprl/bpslpadang/page/263-tata-ruang-laut>
- Yulianti, B. B. (2020). Analisa Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi*, 58.